



P U T U S A N

Nomor 04 /Pid.Sus/2016/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : BAKTIMIN Bin ABDUL MURUT;
2. Tempat/ lahir: Kasui, Provinsi Lampung;
3. Umur / Tgl.Lahir : 42 tahun / 10 Januari 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bangun Bersama Desa Batu Lungun
Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU Pengacara/ Penasehat Hukum/ Advokat yang berkantor di Jalan. Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu untuk mendampingi terdakwa BAKTIMIN Bin ABDUL MURUT berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 04/ PBH/ 2016/PN Bhn tanggal 12 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 04/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 08 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid/2016/PN.Bhn tanggal 08 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 04/ PBH/2016/PN Bhn tanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKTIMIN Bin ABDUL MURUT bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terhadap Terdakwa BAKTIMIN Bin ABDUL MURUT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesarRp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider kurungan 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange;
 2. 1 (satu) buah Bar mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon;
 3. 1 (satu) buah rantai mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru Nopol BD 4628 WE;
Dirampas untuk negara
5. 1 (satu) batang potongan kayu ukuran 4 x 26 x 30 cm jenis Meranti;
Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

-----, Bahwa Terdakwa Baktimin Bin Abdul Murut bersama-sama Sdr.Salam Bin Abdul Murut (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di koordinat Geografis:103°37'25",11"E 04°48'57",98"S kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reegister 52, talang bolot dusun sidorejo Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. Salam dan berkata **“ayo ikut saya gesek kayu di talang bolot”** kemudian dijawab oleh Sdr.salam **“iya”** selanjutnya mereka berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis yamaha jupiter MX warna putih Nomor Polisi BD 4682 WE menuju talang bolot di kawasan hutan taman nasional bukit barisan

Halaman 3 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan dengan membawa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai atau chain saw merk New West warna orange guna untuk menebang kayu, sesampainya di lokasi Sdr.Salam langsung membersihkan lokasi penebangan pohon kemudian terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan mesin gergaji rantai yang dilakukan tanpa ijin dari Pejabat berwenang setelah pohon tersebut roboh Sdr.Salam membersihkan dahan-dahan atau ranting-ranting pohon selanjutnya terdakwa langsung membelah batang pohon dan Sdr.Salam bertugas membersihkan serbuk kayu yang ada disekitar batang pohon tersebut, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama sdr.Salam pulang kerumah.

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2015 terdakwa bersama Sdr.Salam pergi kembali kelokasi penebangan sebelumnya kemudian membelah batang pohon yang sudah ditebang selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib hari hujan terdakwa dan Sdr.Salam istirahat di tempat yang sudah dibuat sebelumnya dan tidak lama kemudian datang saksi Heryanto dan saksi Sudari selaku Polisi Kehutanan bersama team menangkap terdakwa dan menyerahkan ke Polres Kaur guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kawasan taman nasional bukit barisan selatan termasuk dalam kawasan hutan konservasi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang pohon jenis meranti merah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

-----, Bahwa Terdakwa Baktimin Bin abdul Murut bersama-sama Sdr.Salam Bin Abdul Murut (berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 bertempat di koordinat Geografis:103°37'25°,11"E 04°48'57°,98"S kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Reegister 52, talang bolot dusun sidorejo Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur atau setidaknya



tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah Sdr. Salam dan berkata **“ayo ikut saya gesek kayu di talang bolot”** kemudian dijawab oleh Sdr.salam **“iya”** selanjutnya mereka berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor jenis yamaha jupiter MX warna putih Nomor Polisi BD 4682 WE menuju talang bolot di kawasan hutan taman nasional bukit barisan selatan dengan membawa 1 (satu) unit mesin gergaji rantai atau chain saw merk New West warna orange guna untuk menebang kayu tanpa izin pejabat yang berwenang, sesampainya di lokasi Sdr.Salam langsung membersihkan lokasi penebangan pohon kemudian terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan mesin gergaji rantai setelah pohon tersebut roboh Sdr.Salam membersihkan dahan-dahan atau ranting-ranting pohon selanjutnya terdakwa langsung membelah batang pohon dan Sdr.Salam bertugas membersihkan serbuk kayu yang ada disekitar batang pohon tersebut, sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama sdr.Salam pulang kerumah.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 November 2015 terdakwa bersama Sdr.Salam pergi kembali kelokasi penebangan sebelumnya kemudian membelah batang pohon yang sudah ditebang selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib hari hujan terdakwa dan Sdr.Salam istirahat di tempat yang sudah dibuat sebelumnya sedangkan 1 (satu) unit mesin gergaji rantai atau chain saw merk New West warna orange terdakwa letakkan diatas kayu yang terdakwa tebang dan belah dan tidak lama kemudian datang saksi Heryanto dan saksi Sudari selaku Polisi Kehutanan bersama team menangkap terdakwa dan Sdr.Salam selanjutnya menyerahkan ke Polres Kaur guna untuk penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUDARI Bin HARJO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sudari hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara penebangan kayu di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan oleh saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 23.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk yang merupakan tim gabungan yang terdiri dari Polhut TNBBS, PNS Kementerian Kehutanan dan RPU YABI dalam rangka operasi gabungan pengamanan hutan di wilayah Sidorejo dan Sukajaya Kecamatan Nasal pada resort Merpas SPTN wilayah IV bidang pengelolaan TN wilayah II dan sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : PT. 972/ BBTNBS-2/ 2015 selama 4 (empat) malam;
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk mendengar suara mesin gergaji rantai di wilayah talang bolot yang termasuk di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kemudian saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk mendekati suara mesin tersebut lalu setelah didekati saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melihat saksi Salam dan salam Baktimin sedang duduk istirahat di dekat kayu yang sudah tumbang dan sebagian kayunya sudah dibelah dan diatas kayu tersebut ada 1 (satu) unit mesin gergaji rantai berwarna orange lalu saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk menangkap saksi Salam dan terdakwa Baktimin;
- Bahwa setelah itu saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan interogasi terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka mengakui bahwa telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

- Bahwa pada saat saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan penangkapan terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin, saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk bertemu dengan saksi Kirmanto yang sedang memanggul kayu yang telah dibelah dan jaraknya 1 Km (satu kilometer) dari lokasi penangkapan saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan jarak antara saksi Kirmanto pada saat memanggul kayu yang telah dibelah dengan lokasi penebangan tunggul kayu berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dan setelah ditanya dan saksi Kirmanto mengakui telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa kayu yang dipotong atau dibelah oleh saksi Kirmanto dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna hijau adalah jenis kayu medang yang berukuran 5 x 10 x 34 cm sedangkan kayu yang dipotong atau dibelah oleh terdakwa Baktimin dan saksi Salam dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna orange adalah jenis kayu Meranti yang berukuran 26 x 5 x 30 cm;
- Bahwa pada saat saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan penangkapan di lokasi yang pertama terhadap terdakwa Baktimin dan saksi Salam yang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan nomor polisi BD 4682 WE milik terdakwa Baktimin sedangkan penangkapan di lokasi yang kedua terhadap saksi Kirmanto yang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One milik saksi Kirmanto;
- Bahwa saksi Sudari menjelaskan bahwa di dalam lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terdapat patok atau tapal batas dengan lokasi Hutan Produksi Terbatas yaitu bukit kumbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kirmanto telah membelah 7 (tujuh) batang kayu yang besar dan sudah dipotong atau dibelah menjadi balok-balok kayu;
- Bahwa saksi Sudari menjelaskan bahwa di lokasi penangkapan yang pertama terhadap terdakwa Baktimin dan saksi Salam ditemukan tunggul kayu yang ditebang yaitu kayu jenis meranti sebanyak 7 (tujuh) batang dan di lokasi penangkapan yang kedua terhadap saksi Kirmanto ditemukan tunggul kayu yang ditebang yaitu kayu jenis medang sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan semuanya kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotong-potong;
- Bahwa saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Kirmanto mengakui yang menyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut adalah saudara Supreh (DPO) yang diberikan upah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One sedangkan terdakwa Baktimin dan saksi Salam mengakui yang menyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut adalah saudara Jili (DPO) yang diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa menurut saksi Sudari bahwa jenis kayu meranti dan kayu medang adalah jenis kayu yang langka dan hanya tumbuh di hutan;
- Bahwa menurut saksi Sudari bahwa menurut undang-undang siapapun dilarang untuk mengambil fauna maupun flora di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. UGA YOGASWARA Bin BAMBANG KUSDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Uga Yogaswara hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara penebangan kayu di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan oleh saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 23.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan (TNBBS), saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk yang merupakan tim gabungan yang terdiri dari Polhut TNBBS, PNS Kementerian Kehutanan dan RPU YABI dalam rangka operasi gabungan pengamanan hutan di wilayah Sidorejo dan Sukajaya Kecamatan Nasal pada resort Merpas SPTN wilayah IV bidang pengelolaan TN wilayah II dan sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : PT. 972/ BBTNBBS-2/ 2015 selama 4 (empat) malam;

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk mendengar suara mesin gergaji rantai di wilayah talang bolot yang termasuk di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kemudian saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk mendekati suara mesin tersebut lalu setelah didekati saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk melihat saksi Salam dan salam Baktimin sedang duduk istirahat di dekat kayu yang sudah tumbang dan sebagian kayunya sudah dibelah dan diatas kayu tersebut ada 1 (satu) unit mesin gergaji rantai berwarna orange lalu saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk menangkap saksi Salam dan terdakwa Baktimin;
- Bahwa setelah itu saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk melakukan interogasi terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan mereka mengakui bahwa telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa pada saat saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk melakukan penangkapan terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin, saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk bertemu dengan saksi Kirmanto yang sedang memanggul kayu yang telah dibelah dan jaraknya 1 Km (satu kilometer) dari lokasi penangkapan saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan jarak antara saksi Kirmanto pada saat memanggul kayu yang telah dibelah dengan lokasi penebangan tunggul kayu berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dan setelah ditanya dan saksi Kirmanto mengakui telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa kayu yang dipotong atau dibelah oleh saksi Kirmanto dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna hijau adalah jenis kayu medang yang berukuran 5 x 10 x 34 cm sedangkan kayu yang dipotong atau

Halaman 9 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelah oleh terdakwa Baktimin dan saksi Salam dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna orange adalah jenis kayu Meranti yang berukuran 26 x 5 x 30 cm;

- Bahwa pada saat saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk melakukan penangkapan di lokasi yang pertama terhadap terdakwa Baktimin dan saksi Salam yang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna putih biru dengan nomor polisi BD 4682 WE milik terdakwa Baktimin sedangkan penangkapan di lokasi yang kedua terhadap saksi Kirmanto yang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One milik saksi Kirmanto;
- Bahwa saksi Uga Yogaswara menjelaskan bahwa di dalam lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terdapat patok atau tapal batas dengan lokasi Hutan Produksi Terbatas yaitu bukit kumbang;
- Bahwa saksi Kirmanto telah membelah 7 (tujuh) batang kayu yang besar dan sudah dipotong atau dibelah menjadi balok-balok kayu;
- Bahwa saksi Uga Yogaswara menjelaskan bahwa di lokasi penangkapan yang pertama terhadap terdakwa Baktimin dan saksi Salam ditemukan tunggul kayu yang ditebang yaitu kayu jenis meranti sebanyak 7 (tujuh) batang dan di lokasi penangkapan yang kedua terhadap saksi Kirmanto ditemukan tunggul kayu yang ditebang yaitu kayu jenis medang sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan semuanya kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotong-potong;
- Bahwa saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Kirmanto mengakui yang menyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut adalah saudara Supreh (DPO) yang diberikan upah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One sedangkan terdakwa Baktimin dan saksi Salam mengakui yang menyuruh melakukan pemotongan kayu di kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saudara Jili (DPO) yang diberikan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa menurut saksi Uga Yogaswara bahwa jenis kayu meranti dan kayu medang adalah jenis kayu yang langka dan hanya tumbuh di hutan;
- Bahwa menurut saksi Uga Yogaswara bahwa menurut undang-undang siapapun dilarang untuk mengambil fauna maupun flora di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. HARNUDIANTO, S.IP Bin MUSIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Harnudianto hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara penebangan kayu di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan oleh saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam;
- Bahwa saksi Harnudianto bertugas di Dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur sebagai staf bidang PHPHH (Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan) sejak bulan Maret tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi Harnudianto telah ditunjuk sebagai ahli dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 875.1/318/2015 tertanggal 23 November 2015;
- Bahwa sebelumnya ada Surat Kapolres Kaur No. Pol.: B/1013/XI/2015/Reskrim tanggal 18 November 2015 perihal mohon bantuan menghadirkan saksi ahli pengukuran dan pengenalan jenis kayu;
- Bahwa saksi Harnudianto pernah mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) di balai pengelolaan di BPPHP (Balai Pemantauan dan pemanfaatan Hutan Produksi) wilayah VI Bandar Lampung pada tanggal 14 juni 2014;
- Bahwa saksi Harnudianto melakukan pengecekan tunggul kayu pada hari Selasa tanggal 25 November 2015 di daerah Talang Bolot yang termasuk di dalam di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan ada dua tempat kejadian perkara;

Halaman 11 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Harnudianto mengetahui jenis kayu yang ditebang dan dibelah di dalam di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) adalah jenis kayu meranti dan jenis kayu medang yang termasuk dalam kelompok meranti;
- Bahwa saksi Harnudianto melakukan pengecekan terhadap kayu yang sudah digesek atau sudah di gergaji dan hanya tersisa tunggul kayu dan ujung kayu yaitu jenis kayu medang yang berukuran 5 x 10 x 34 cm dan jenis kayu Meranti yang berukuran 26 x 5 x 30 cm;
- Bahwa saksi Harnudianto menjelaskan bahwa jenis kayu meranti dan jenis kayu medang adalah jenis kayu yang langka dan hanya tumbuh di dalam kawasan hutan serta kayu tersebut tergolong kayu yang kuat, tahan lama dan baisanya berumur puluhan tahun;
- Bahwa saksi Harnudianto menjelaskan bahwa tidak ada izin yang memperbolehkan untuk masyarakat ataupun orang pada umumnya untuk menebang pohon atau mengambil flora maupun fauna yang ada di dalam di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa semua kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotong-potong karena kayu hasil dari kejahatan yang ada di dalam kawasan hutan konservasi tidak bisa di manfaatkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. KIRMANTO Alias SUKIR Bin MUSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Uga Yogaswara hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara penebangan kayu di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan oleh saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk selaku anggota Polhut telah menangkap saksi Kirmanto karena telah melakukan pemotongan batang kayu di kawasan hutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Kirmanto ditangkap oleh saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk, sedang memanggul kayu yang sudah dibelah dan jaraknya sekitar 100 m (seratus meter) dari lokasi penebangan dan sempat ditanya oleh saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk selaku anggota Polhut dan saksi Kirmanto mengakui telah melakukan pemotongan kayu di dalam kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa saksi Kirmanto sebelumnya melakukan pemotongan kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib bersama temannya yaitu saudara Supreh (DPO);
- Bahwa pada saat di lokasi tersebut yang melakukan penebangan kayu pohon adalah saudara Supreh (DPO) dengan menggunakan sebilah kapak milik saudara Supreh (DPO) lalu saksi Kirmanto yang menggergaji atau membelah kayu yang sudah ditebang tersebut menjadi 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran 5 x 10 x 34 cm dengan menggunakan mesin gergaji rantai chain saw berwarna hijau yang dibawa dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Force One milik saksi Kirmanto;
- Bahwa jenis kayu yang saksi Kirmanto gergaji atau belah adalah jenis kayu medang yang termasuk dalam kelompok meranti;
- Bahwa saksi Kirmanto mendapatkan upah atau imbalan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force One dari saudara Supreh (DPO) untuk membelah atau menggergaji kayu tersebut;
- Bahwa saksi Kirmanto membelah atau menggergaji kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi Kirmanto melihat ada patok atau tapal batas kawasan berupa papan merk larangan untuk memasuki kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tersebut;
- Bahwa hasil kayu yang sudah dibelah atau digergaji oleh saksi Kirmanto nantinya akan dipergunakan oleh saudara Supreh (DPO) untuk membuat gubuk dikebunnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 13 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. SALAM Bin ABDUL MURUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Uga Yogaswara hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait perkara penebangan kayu di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang dilakukan oleh saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk selaku anggota Polhut telah menangkap saksi Salam ketika sedang duduk-duduk di atas kayu yang telah dibelah karena telah melakukan pemotongan batang kayu di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Salam ditangkap oleh saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk, sedang melakukan pemotongan kayu di dalam kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa saksi Salam bersama terdakwa Baktimin yang merupakan kakak saksi Salam sebelumnya melakukan pemotongan kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib saudara Jili (DPO) menghubungi terdakwa Baktimin dan saksi Salam untuk menebang kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melalui telepon dan berkata “min, besok bekerja menebang kayu ditalang bolot dalam kawasan TNBBS” dan saksi Kirmanto jawab “Iya”;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi Salam dan terdakwa Baktimin datang ke lokasi penebangan kayu lalu terdakwa Baktimin memilih batang pohon yang besar yaitu kayu jenis meranti setelah itu dibersihkan pinggir-pinggirnya oleh saksi Salam dengan menggunakan sebilah parang setelah itu terdakwa Baktimin langsung menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange lalu setelah pohon tersebut roboh lalu dibersihkan lagi dahan-dahan serta



ranting-rantingnya oleh saksi Salam lalu terdakwa Baktimin memotong atau membelah kayu tersebut dengan menggunakan gergaji rantai tadi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan ukuran 26 x 5 x 30 cm;

- Bahwa jenis kayu yang terdakwa Baktimin gergaji atau belah adalah jenis kayu meranti;
- Bahwa terdakwa Baktimin mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perkubiknya dari saudara Jili (DPO) untuk membelah atau menggergaji kayu tersebut sedangkan saksi Salam diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Baktimin karena telah membantu menebang pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa Baktimin dan saksi Salam membawa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih dengan Nomor Polisi BD 4682 WE milik terdakwa Baktimin;
- Bahwa saksi Salam membelah atau menggergaji kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi Salam melihat ada patok atau tapal batas kawasan berupa papan merk larangan untuk memasuki kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tersebut;
- Bahwa hasil kayu yang sudah dibelah atau digergaji oleh saksi Salam nantinya akan dipergunakan oleh saudara Jili (DPO) untuk dijual kembali tetapi saksi Salam tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Senin pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk selaku anggota Polhut telah menangkap terdakwa Baktimin ketika sedang duduk-duduk di atas kayu

Halaman 15 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibelah karena telah melakukan pemotongan batang kayu di kawasan hutan tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa Baktimin ditangkap oleh saksi Uga Yogaswara bersama saksi Sudari dkk, sedang melakukan pemotongan kayu di dalam kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa terdakwa Baktimin bersama saksi Salam yang merupakan adik terdakwa Baktimin sebelumnya melakukan pemotongan kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib saudara Jili (DPO) menghubungi terdakwa Baktimin dan saksi Salam untuk menebang kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melalui telepon dan berkata "min, besok bekerja menebang kayu ditalang bolot dalam kawasan TNBBS" dan saksi Kirmanto jawab "Iya";
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa Baktimin dan saksi Salam datang ke lokasi penebangan kayu lalu terdakwa Baktimin memilih batang pohon yang besar yaitu kayu jenis meranti setelah itu dibersihkan pinggir-pinggirnya oleh saksi Salam dengan menggunakan sebilah parang setelah itu terdakwa Baktimin langsung menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange lalu setelah pohon tersebut roboh lalu dibersihkan lagi dahan-dahan serta ranting-rantingnya oleh saksi Salam lalu terdakwa baktimin memotong atau membelah kayu tersebut dengan menggunakan gergaji rantai tadi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan ukuran 26 x 5 x 30 cm;
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa Baktimin gergaji atau belah adalah jenis kayu meranti;
- Bahwa terdakwa Baktimin mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perkubiknya dari saudara Jili (DPO) untuk membelah atau menggergaji kayu tersebut sedangkan saksi Salam diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh terdakwa Baktimin karena telah membantu menebang pohon tersebut;

- Bahwa terdakwa Baktimin dan saksi Salam membawa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih dengan Nomor Polisi BD 4682 WE milik terdakwa Baktimin;
- Bahwa terdakwa Baktimin membelah atau menggergaji kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa Baktimin melihat ada patok atau tapal batas kawasan berupa papan merk larangan untuk memasuki kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tersebut;
- Bahwa hasil kayu yang sudah dibelah atau digergaji oleh terdakwa Baktimin nantinya akan dipergunakan oleh saudara Jili (DPO) untuk dijual kembali tetapi terdakwa Baktimin tidak tahu dijual kemana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange;
- 1 (satu) buah Bar mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon;
- 1 (satu) buah rantai mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru Nopol BD 4628 WE;
- 1 (satu) batang potongan kayu ukuran 4 x 26 x 30 cm jenis Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 23.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk yang merupakan tim gabungan yang terdiri dari Polhut TNBBS, PNS

Halaman 17 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kehutanan dan RPU YABI dalam rangka operasi gabungan pengamanan hutan di wilayah Sidorejo dan Sukajaya Kecamatan Nasal pada resort Merpas SPTN wilayah IV bidang pengelolaan TN wilayah II dan sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : PT. 972/ BBTNBBBS-2/ 2015 selama 4 (empat) malam;

- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk mendengar suara mesin gergaji rantai di wilayah talang bolot yang termasuk di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kemudian saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk mendekati suara mesin tersebut lalu setelah didekati saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melihat saksi Salam dan salam Baktimin sedang duduk istirahat di dekat kayu yang sudah tumbang dan sebagian kayunya sudah dibelah dan diatas kayu tersebut ada 1 (satu) unit mesin gergaji rantai berwarna orange lalu saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk menangkap saksi Salam dan terdakwa Baktimin;
- Bahwa setelah itu saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan interogasi terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan mereka mengakui bahwa telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa pada saat saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan penangkapan terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin, saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk bertemu dengan saksi Kirmanto yang sedang memanggul kayu yang telah dibelah dan jaraknya 1 Km (satu kilometer) dari lokasi penangkapan saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan jarak antara saksi Kirmanto pada saat memanggul kayu yang telah dibelah dengan lokasi penebangan tunggul kayu berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dan setelah ditanya dan saksi Kirmanto mengakui telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);
- Bahwa kayu yang dipotong atau dibelah oleh saksi Kirmanto dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna hijau adalah jenis kayu medang yang berukuran 5 x 10 x 34 cm sedangkan kayu yang dipotong



atau dibelah oleh terdakwa Baktimin dan saksi Salam dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna orange adalah jenis kayu Meranti yang berukuran 26 x 5 x 30 cm;

- Bahwa pada saat saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan penangkapan di lokasi yang pertama terhadap terdakwa Baktimin dan saksi Salam yang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX warna putih biru dengan nomor polisi BD 4682 WE milik terdakwa Baktimin sedangkan penangkapan di lokasi yang kedua terhadap saksi Kirmanto yang membawa mesin gergaji rantai ke lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Force One milik saksi Kirmanto;
- Bahwa saksi Sudari menjelaskan bahwa di dalam lokasi penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) terdapat patok atau tapal batas dengan lokasi Hutan Produksi Terbatas yaitu bukit kumbang;
- Bahwa saksi Kirmanto telah membelah 7 (tujuh) batang kayu yang besar dan sudah dipotong atau dibelah menjadi balok-balok kayu;
- Bahwa saksi Sudari menjelaskan bahwa di lokasi penangkapan yang pertama terhadap terdakwa Baktimin dan saksi Salam ditemukan tunggul kayu yang ditebang yaitu kayu jenis meranti sebanyak 7 (tujuh) batang dan di lokasi penangkapan yang kedua terhadap saksi Kirmanto ditemukan tunggul kayu yang ditebang yaitu kayu jenis medang sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan semuanya kayu tersebut sudah dimusnahkan dengan cara dipotong-potong;
- Bahwa saksi Kirmanto, terdakwa Baktimin dan saksi Salam tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa Baktimin bersama saksi Salam yang merupakan adik terdakwa Baktimin sebelumnya melakukan pemotongan kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TNBBS) pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib saudara Jili (DPO) menghubungi terdakwa Baktimin dan saksi Salam untuk menebang kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melalui telepon dan berkata “min, besok bekerja menebang kayu ditalang bolot dalam kawasan TNBBS” dan saksi Kirmanto jawab “Iya”;
- Bahwa sebelumnya ketika terdakwa Baktimin dan saksi Salam datang ke lokasi penebangan kayu lalu terdakwa Baktimin memilih batang pohon yang besar yaitu kayu jenis meranti setelah itu dibersihkan pingir-pinggirnya oleh saksi Salam dengan menggunakan sebilah parang setelah itu terdakwa Baktimin langsung menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange lalu setelah pohon tersebut roboh lalu dibersihkan lagi dahan-dahan serta ranting-rantingnya oleh saksi Salam lalu terdakwa baktimin memotong atau membelah kayu tersebut dengan menggunakan gergaji rantai tadi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan ukuran 26 x 5 x 30 cm;
- Bahwa jenis kayu yang terdakwa Baktimin gergaji atau belah adalah jenis kayu meranti;
- Bahwa terdakwa Baktimin mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perkubiknya dari saudara Jili (DPO) untuk membelah atau menggergaji kayu tersebut sedangkan saksi Salam diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa baktimin karena telah membantu menebang pohon tersebut;
- Bahwa terdakwa Baktimin dan saksi Salam membawa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna putih dengan Nomor Polisi BD 4682 WE milik terdakwa Baktimin;
- Bahwa terdakwa Baktimin membelah atau menggergaji kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil kayu yang sudah dibelah atau digergaji oleh terdakwa Baktimin nantinya akan dipergunakan oleh saudara Jili (DPO) untuk dijual kembali tetapi terdakwa Baktimin tidak tahu dijual kemana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan,
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan,
3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Orang perseorangan** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **BAKTIMIN Bin ABDUL MURUT** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Orang perseorangan**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa sub unsur "**Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan**" dalam perkara ini adalah memotong atau membelah kayu yang diambil dari pohon yang ada di hutan dengan menggunakan alat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudari, saksi Uga Yogaswara, saksi Harnudianto, S.IP, saksi Kirmanto dan saksi Salam serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekira jam 23.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk yang merupakan tim gabungan yang terdiri dari Polhut TNBBS, PNS Kementerian Kehutanan dan RPU YABI dalam rangka operasi gabungan pengamanan hutan di wilayah Sidorejo dan Sukajaya Kecamatan Nasal pada resort Merpas SPTN wilayah IV bidang pengelolaan TN wilayah II dan sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : PT. 972/ BBTNBBS-2/ 2015 selama 4 (empat) malam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pada tanggal 16 November 2015 sekira pukul 14.00 Wib di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk mendengar suara mesin gergaji rantai di wilayah talang bolot yang termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kemudian saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk mendekati suara mesin tersebut lalu setelah didekati saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melihat saksi Salam dan salam Baktimin sedang duduk istirahat di dekat kayu yang sudah tumbang dan sebagian kayunya sudah dibelah dan diatas kayu tersebut ada 1 (satu) unit mesin gergaji rantai berwarna orange lalu saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk menangkap saksi Salam dan terdakwa Baktimin;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan interogasi terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan mereka mengakui bahwa telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk melakukan penangkapan terhadap saksi Salam dan terdakwa Baktimin, saksi Sudari bersama saksi Uga Yogaswara dkk bertemu dengan saksi Kirmanto yang sedang memanggul kayu yang telah dibelah dan jaraknya 1 Km (satu kilometer) dari lokasi penangkapan saksi Salam dan terdakwa Baktimin dan jarak antara saksi Kirmanto pada saat memanggul kayu yang telah dibelah dengan lokasi penebangan tunggul kayu berjarak sekitar 100 m (seratus meter) dan setelah ditanya dan saksi Kirmanto mengakui telah melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 08.00 Wib saudara Jili (DPO) menghubungi terdakwa Baktimin dan saksi Salam untuk menebang kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) melalui telepon dan berkata "min, besok bekerja menebang kayu ditalang bolot dalam kawasan TNBBS" dan saksi Kirmanto jawab "Iya";

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika terdakwa Baktimin dan saksi Salam datang ke lokasi penebangan kayu lalu terdakwa Baktimin memilih batang pohon yang besar yaitu kayu jenis meranti setelah itu dibersihkan pingir-pinggirnya oleh saksi Salam dengan menggunakan sebilah parang setelah itu terdakwa Baktimin langsung menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange lalu setelah pohon

Halaman 23 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut roboh lalu dibersihkan lagi dahan-dahan serta ranting-rantingnya oleh saksi Salam lalu terdakwa baktimin memotong atau membelah kayu tersebut dengan menggunakan gergaji rantai tadi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan ukuran 26 x 5 x 30 cm;

Menimbang, bahwa kayu yang dipotong atau dibelah oleh saksi Kirmanto dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna hijau adalah jenis kayu medang yang berukuran 5 x 10 x 34 cm sedangkan kayu yang dipotong atau dibelah oleh terdakwa Baktimin dan saksi Salam dengan menggunakan gergaji mesin chain saw berwarna orange adalah jenis kayu Meranti yang berukuran 26 x 5 x 30 cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** adalah tanpa adanya izin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang atau instansi terkait yang berwenang mengizinkan pemotongan pohon di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudari, saksi Uga Yogaswara, saksi Harnudianto, S.IP, saksi Kirmanto dan saksi Salam serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Baktimin membelah atau menggergaji kayu di lokasi Talang Bolot kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kelima dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase “atau” dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudari, saksi Uga Yogaswara, saksi Harnudianto, S.IP, saksi Kirmanto dan saksi Salam serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya ketika terdakwa Baktimin dan saksi Salam datang ke lokasi penebangan kayu lalu terdakwa Baktimin memilih batang pohon yang besar yaitu kayu jenis meranti setelah itu dibersihkan pingir-pinggirnya oleh saksi Salam dengan menggunakan sebilah parang setelah itu terdakwa Baktimin langsung menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat berupa mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange lalu setelah pohon tersebut roboh lalu dibersihkan lagi dahan-dahan serta ranting-rantingnya oleh saksi Salam lalu terdakwa baktimin memotong atau membelah kayu tersebut dengan menggunakan gergaji rantai tadi menjadi 7 (tujuh) bagian dengan ukuran 26 x 5 x 30 cm;

Menimbang, bahwa terdakwa Baktimin mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perkubiknya dari saudara Jili (DPO) untuk membelah atau menggergaji kayu tersebut sedangkan saksi Salam diberikan upah atau imbalan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa Baktimin karena telah membantu menebang pohon tersebut;

Halaman 25 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti 1 (satu) unit mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange, 1 (satu) buah Bar mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon, 1 (satu) buah rantai mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru Nopol BD 4628 WE adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang dari hasil tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu ukuran 4 x 26 x 30 cm jenis Meranti adalah barang dari hasil tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian alam, khususnya di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas kejahatan illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BAKTIMIN Bin ABDUL MURUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKTIMIN Bin ABDUL MURUT, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan No.04/Pid.Sus/2016/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti :
 1. 1 (satu) unit mesin gergaji rantai atau chain saw merk new west berwarna orange;
 2. 1 (satu) buah Bar mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon;
 3. 1 (satu) buah rantai mesin gergaji rantai atau chain saw merk Oregon;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih biru Nopol BD 4628 WE;
Dirampas untuk negara
 5. 1 (satu) batang potongan kayu ukuran 4 x 26 x 30 cm jenis Meranti;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh FAISAL, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMEN, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh AGIS SAHPUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

FAISAL, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARMEN, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)